

DPU.PR.PR.KP |



**DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)



**TAHUN
2021-2026**

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 telah dapat disusun sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dan bersifat indikatif. Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 – 2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Rancangan Rencana Strategis ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan penyusunan dokumen Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang.

Tarempa, 01 Agustus 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



ANDY GUNA K. HASIBUAN, ST
PEMBINA (IV.A)
NIP. 19820701 201001 1 019

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum	12
2.2 Fungsi	12
2.3 Struktur Organisasi	14
2.4 Unsur Pelaksana	17

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan	51
3.2 Telaah Rencana	64
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	72

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah	76
--	----

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1 Strategi dan Kebijakan.	79
----------------------------------	----

BAB VI INDIKATOR KINERJA

6.1 Rencana Program dan Kegiatan	82
6.2 Indikator Kinerja	83
6.3 Pendanaan Indikatif	83

BAB VII INDIKATOR DPUPRPRKP DAN SASARAN RPJMD

7.1 Indikator Kinerja dan Sasaran RPJMD	84
---	----

BAB VIII PENUTUP87

LAMPIRAN88

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Pelaksanaan otonomi daerah sebagai ide dasar diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah, memberikan konsekuensi perubahan penyelenggaraan tata pemerintahan Republik Indonesia. Kewenangan Pemerintah yang semula terpusat dengan beberapa keterbatasan diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini dikenal dengan Sistem Desentralisasi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuandalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Semua itu dilakukan sebagai upaya penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perencanaan Pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana strategis SKPD dengan berpedoman pada RPJM daerah yang telah disusun.

Memasuki periode pembangunan daerah tahun 2021 – 2026, perlu disusun rencana strategis yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan khususnya rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan di sektor Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dan

Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan otonomi daerah di bidang tersebut.

Penyusunan renstra ini mengacu kepada renstra Kabupaten Kepulauan Anambas dan memperhatikan kondisi perubahan lingkungan eksternal dan internal dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 53);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3 Maksud dan Tujuan

- A. Maksud Penulisan Rencana Strategis, yaitu :
 - a. Untuk memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran SKPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
 - b. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
 - c. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan terutama Bidang Bina Marga, Cipta Karya,

Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini :

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mendukung terciptanya tujuan, visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas.
- c. Menetapkan program dan kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026.
- d. Sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan yang diprioritaskan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan.
- e. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- f. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun, serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun;

1. 4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 disusun, sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dengan Dokumen Lainnya serta sistematika penulisan.

Bab II

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri struktur organisasi, susunan kepegawaian dan kelengkapan serta tugas dan fungsi, Tantangan, Peluang.

Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi, Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan terdiri dari visi, misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

Bab V

Program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaanindikatif terdiri dari program, kegiatan dan indikator kinerja, program dan kegiatan lintas SKPD, program dan kegiatan lintas kewilayahan dan pagu indikatif dan sumber pendanaan.

Bab VI

Indikator Kinerja (keterkaitan antara Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas)

Bab VII Penutup

B A B II

TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas). Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas yaitu melaksanakan kewenangan pemerintah Kabupaten dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.2 F u n g s i

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan di bidang pekerjaan umum;

Sedangkan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

- a. Pengaturan jalan dan jembatan secara umum;
- b. Pembinaan jalan dan
- c. jembatan secara umum; dalam pengembangan teknologi terapan untuk jalan kabupaten dan jembatan;
- d. Pembangunan jalan dan jembatan kabupaten;
- e. Pengawasan dan pengendalian jalan kabupaten dan jembatan;
- f. Kegiatan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur pemukiman;
- g. Pembangunan dan pengelolaan pembangunan perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungan;
- h. Pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungan;
- i. Pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang;
- j. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan ruang di kabupaten;
- k. Pembangunan/pengelolaan konservasi dan pendayagunaan Sumber Daya Alam wilayah sungai, pengendalian daya rusak air, pembangunan dan peningkatan sistem irigasi, bangunan air sungai danau dan pantai;
- l. Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan sumber daya air ;
- m. Pengembangan penyelenggaraan konstruksi serta pengembangan SDM bidang konstruksi;
- n. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- o. Pengawasan guna tertib penyelenggara dan pemanfaatan pekerjaan konstruksi;
- p. Penerbitan perizinan mendirikan bangunan;
- q. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi;
- r. Penyelenggaraan dan Pengawasan Standard Pelayanan Minimal Dalam Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

- s. Penyusunan Rencana kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air dan jasa konstruksi;
- t. Penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- u. Penyelenggaraan Kualifikasi Usaha Jasa konstruksi;
- v. Penyelenggaraan Dan Pengawasan Kerja Sama konstruksi;
- w. Penyelenggaraan Perjanjian Atau Persetujuan Atas Nama daerah;
- x. Membina, membimbing dan memfasilitasi pelaku konstruksi (kontraktor);
- y. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya jasa konstruksi;
- z. Mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perawatan infrastruktur, dan menyusun rencana kegiatan Bidang konstruksi;
- aa. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pembinaan dan penataan ruang;
- ab. menyusun rencana dan penetapan kinerja penyelenggaraan di bidang pembinaan dan penataan ruang;

2.3. Struktur Organisasi

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- 1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- 2. Unsur Penatausahaan yaitu : Sekretariat yang terdiri :
 - **Sub Bagian Umum dan Kepegawai, mempunyai tugas sbb:**
 - Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;

- Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecah masalah;
- Menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan RPJMD,
- Menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang;
- Mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan;
- Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpan berkas kerja kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran;
- Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- Mengelola administrasi kepegawaian, menyusun daftar urut kepangkatan dan besetting pegawai;
- Melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai padadinas;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- Menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pension, cuti, kartu pegawai, KARSU, KARSU, dan kartu taspen, tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional;
- Menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur;

- Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;
- **Sub Bagian Penyusunan Program memiliki tugas sbb:**
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja;
- Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan , monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
- Menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan dan penyusunan program berpedoman kepada Renstra SKPD dan RPJMD;
- Menyiapkan data statistik dinas;
- Menghimpun, mengkoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup dinas;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
- Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
- Menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP. LKPJ dan LPPD Dinas;
- **Sub Bagian Keuangan memiliki tugas sbb:**
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja

- Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
- Menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi berpedoman kepada rencana strategis dinas;
- Melaksanakan penatausahaan keuangan dan asset dinas;
- Meneliti laporan surat pertanggung jawaban (SPJ) bendahara;
- Menyelenggarakan anggaran belanja dinas dengan berpedoman kepada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang telah ditetapkan;
- Melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan, dan barang;
- Menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan dinas;
- Melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan asset;
- Menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

2.4 Unsur Pelaksana yaitu :

2.4.1 Bidang Bina Marga yang terdiri dari :

2.4.1.1 Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga memiliki tugas sbb:

- Memiliki tugas melakukan penyiapan data dan informasi sebagaimana penyusunan program dan penyiapan bahan pengendalian dan perencanaan teknis jalan dan jembatan.
 - (1) Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
 - (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan usulan program dan anggaran kegiatan bidang bina marga;
- b. penyiapan pelaksanaan dan pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penangangan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
- d. penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi pembangunan dan preservasi jalan;
- f. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas; dan
- a. pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan;
- b. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan data jalan dan jembatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4.1.2 Seksi Pembangunan Jalan dan Preservasi Jalan memiliki tugas sbb:

- (1) mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.
- (2) Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

- (3) Kepala Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut:
- a. penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan;
 - b. pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - c. pengendalian pelaksanaan penilikan jalan;
 - d. pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
 - e. pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik dan penyesuaian kontrak konstruksi jalan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4.1.3 Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Memiliki Tugas SBB :

- (1) Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi serta pengendalian pemanfaatan Jembatan.
- (2) Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Kepala Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut:
- a. penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan Jembatan;
 - b. pengendalian pemanfaatan Jembatan;
 - c. pengendalian pelaksanaan penilikan jembatan;

- d. pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada Jembatan;
- e. pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik dan penyesuaian kontrak konstruksi Jembatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4.2 Bidang Cipta Karya yang terdiri dari :

2.4.2.1 Seksi Perencanaan Teknis Cipta karya Memiliki Tugas SBB :

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan, serta pengelolaan sistem informasi dan data bidang cipta karya.
- (2) Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan penyusunan usulan program dan anggaran kegiatan bidang cipta karya;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi serta perencanaan teknis bidang cipta karya;
 - c. pelaksanaan analisa teknis, pemantauan dan evaluasi bidang cipta karya;
 - d. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan studi dan investigasi sarana dan prasarana termasuk pemantauan dan evaluasinya;
 - f. pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal bidang cipta karya;
 - g. pengelolaan data informasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang cipta karya; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4.2.2 Seksi Penataan Bangunan :

- (1) Seksi Penataan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di sub urusan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan.
- (2) Seksi Penataan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Kepala Seksi Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi serta perencanaan teknis bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
 - b. penyiapan penyusunan anggaran dan pembiayaan kegiatan pembinaan teknis dan supervisi bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
 - c. pelaksanaan analisa teknis, pemantauan dan evaluasi bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, rawan

bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;

- d. pengelolaan data, informasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- e. penyiapan rekomendasi teknis penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- f. pelaksanaan pemeriksaan keandalan bangunan gedung; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4.2.3 Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan , permukiman memiliki Tugas Tugas SBB :

- (1) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di sub urusan Air Minum, Persampahan dan Air Limbah meliputi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- (2) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

- (3) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi serta perencanaan teknis sistem pengelolaan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan;
 - b. penyiapan penyusunan anggaran dan pembiayaan kegiatan pembinaan teknis dan supervisi sistem pengelolaan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan;
 - c. pelaksanaan analisa teknis, pemantauan dan evaluasi sistem pengelolaan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan; dan
 - d. pengelolaan data, informasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pengelolaan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan. dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4.3 Bidang Sumber Daya Air yang terdiri dari :

2.4.3.1 Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air Memiliki Tugas Seperti Berikut :

- A. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air memiliki tugas melaksanakan penyusunan pola, rencana, program dan pengelolaan sumber daya air, analisis mengenai dampak lingkungan, pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air serta komunikasi publik.
- B. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala seksi.

C. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan usulan program dan anggaran kegiatan bidang sumber daya air;
- b. penyiapan bahan penyusunan pola, rencana, program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- c. penyiapan bahan penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/ desain/ pengembangan sumber daya air;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- f. pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal sumber daya air;
- g. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4.3.2 Seksi Jaringan Sumber Daya Air Memiliki Fungsi Sbb:

1. Seksi Jaringan Sumber Air memiliki tugas melaksanakan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pelaksanaan konstruksi, penyediaan bimbingan teknis, operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana.
2. Seksi Jaringan Sumber Air dipimpin oleh seorang Kepala seksi.

3. Seksi Jaringan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya;
 - b. penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya;
 - c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi sumber daya air pada sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya;
 - d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air pada sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya;
 - e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali sedimen pada sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya;
 - f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase utama perkotaan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan lindung sumber air pada wilayah sungai;
 - h. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumberdaya air pada wilayah sungai;

- i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
- j. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- k. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4.3.3 Seksi Jaringan Pemanfaatan Air dan memiliki Tugas sebagai Berikut :

- (1) Seksi Jaringan Pemanfaatan Air memiliki tugas melaksanakan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pelaksanaan konstruksi, penyediaan bimbingan teknis, operasi dan pemeliharaan jaringan pemanfaatan air dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana.
- (2) Seksi Jaringan Pemanfaatan Air dipimpin oleh seorang Kepala seksi.
- (3) Seksi Jaringan Pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
 - b. penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
 - c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi sumber

daya air pada irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;

- d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air pada irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali sedimen pada irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
- g. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana; dan
- h. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4.4 Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi Yang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Penata Ruang;
- b. Seksi jasa konstruksi pengendalian penataan ruang;
- c. Seksi Jasa Konstruksi;

2.4.4.1 Seksi perencanaan dan pemanfaatan penataan ruang . mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaantata ruang dan pemanfaatan ruang daerah.

1. Seksi perencanaan penataan ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Seksi perencanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan perencanaan dan pemanfaatan ruang daerah;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan dan pemanfaatan ruang daerah;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan pemanfaatan ruang daerah;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi perencanaan dan pemanfaatan ruang daerah;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan ruang daerah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4.4.2 Seksi Pengendalian Penataan Ruang

mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang daerah.

1. Seksi Pengendalian Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan pengendalian pemanfaatan penataan ruang daerah;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan penataan ruang daerah;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4.4.3 Seksi Pengendalian Penataan Ruang Jasa Konstruksi

mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi.

- 1. Seksi Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- 2. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian pekerjaan:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan jasa konstruksi;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria jasa konstruksi;
 - d. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - e. Pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi Daerah;
 - f. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
 - g. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

- h. Pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan jasa konstruksi; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4.5 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sub urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

2.4.5.1 Seksi prasarana, sarana, dan utilitas umum mempunyai tugas pokok melakukan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

1. Seksi prasarana, sarana, dan utilitas umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Seksi prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. pengelolaan data informasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4.5.2 Seksi Perumahan

mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan.

1. Seksi Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

2. Seksi Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan penyediaandan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
- b. pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
- d. pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;
- e. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

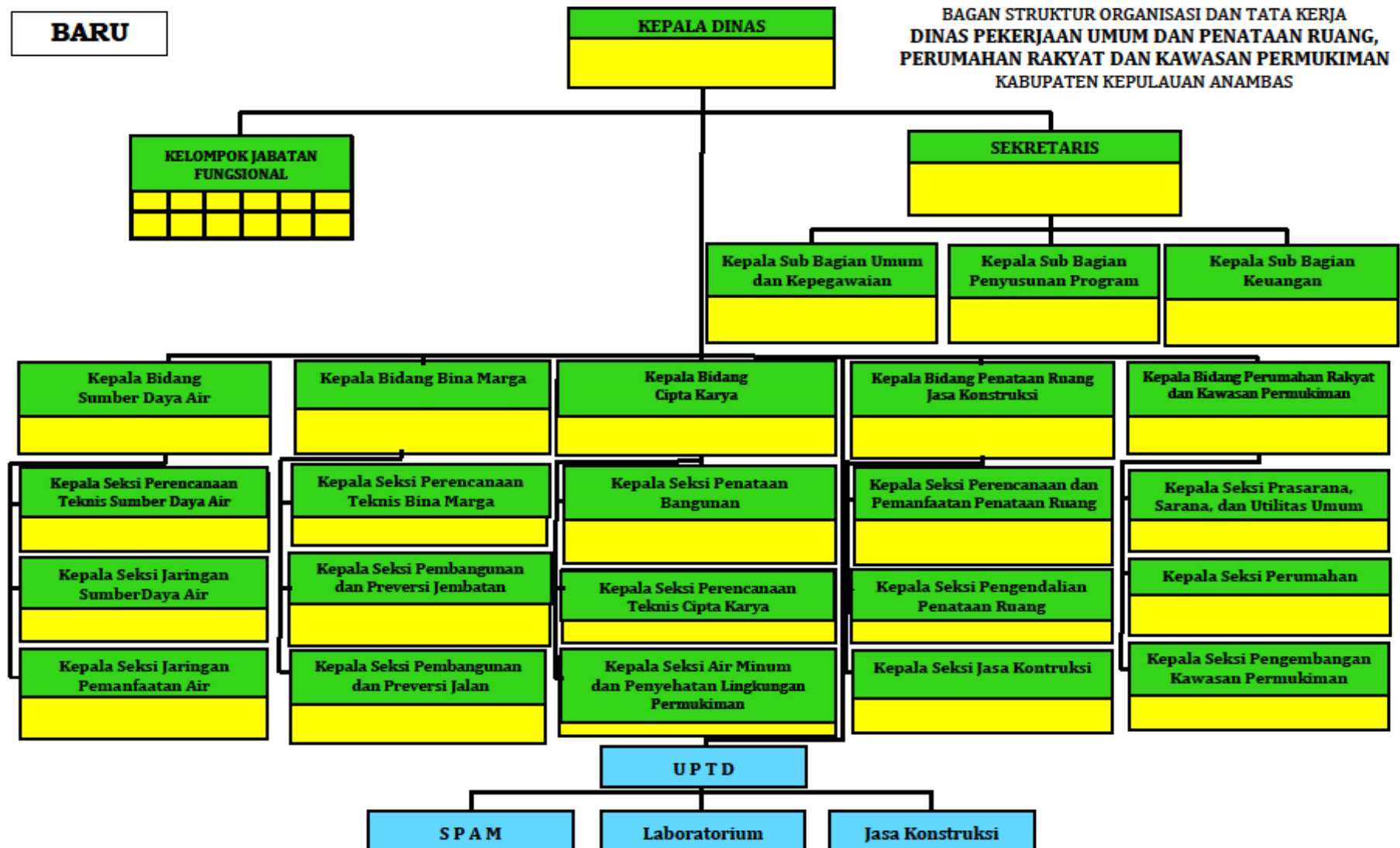
2.4.5.3 Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
 - b. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. (*Terlampir*)

BARU



2.5 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

2.5.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

-	Strata 2 (S2)	: 2	orang
-	Strata 1 (S1)/ D-IV	: 26	orang
-	Diploma 3 (D-III)	: 5	orang
-	SLTA	: 10	orang

a. Berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut :

-	Pembina (IV/a)	: 2	orang
-	Penata Tk. I (III/d)	: 2	orang
-	Penata Muda TK.I	: 1	orang
-	Penata Muda (III/a)	: 16	orang
-	Pengatur (II/c)	: 1	orang
-	Pengatur TK. I	: 2	orang
-	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	: 1	orang
-	Pengatur Muda (II/a)	: 5	orang

b. Berdasarkan jabatan struktural sebagai berikut :

-	Pejabat eselon II	: 1	orang
-	Pejabat eselon III	: 3	orang
-	Pejabat eselon IV	: 7	orang
-	Staf PNS	: 31	orang
-	Staf PTT	: 44	orang

2.6 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Terdiri Dari :

-	Strata 2 (S2)	: 1	orang
-	Strata 1 (S1)/ D-IV	: 26	orang
-	Diploma 3 (D-III)	: 5	orang
-	SLTA	: 10	orang

2. Lokasi

Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Yang Digunakan Saat ini Untuk melayani masyarakat terlertak di Jln. Batu Tambun – Rintis Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau

3. Fasilitas

Fasilitas yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

(terlampir)

2.9 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Panjang komulatif ruas jalan yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan (PK) di Anambas (dalam KM)	175	200	210	220	250	175	183	195	217	217	100.00	91.50	92.86	98.64	86.80
2	Panjang jalan dalam kondisi baik di Anambas (dalam KM)	10	15	25	45	50	8.30	10.30	16.26	33.2	43.23	83.00	68.67	65.04	73.78	86.46

	Panjang pipa utk akses air minum melalui sistem															
3	penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan (dalam KM)	40	47.5	48	48	45	37.6	46.6	42.9	42.3	41.7	94.00	98.11	89.38	88.13	92.67
4	Jumlah pembangunan konstruksi gedung kantor (dalam unit)	55	100	55	65	70	52	97	50	65	51	94.55	97.00	90.91	100.00	72.86
5	Jumlah konstruksi bangunan lain (dalam unit)	50	50	65	50	50	24	47	62	34	28	48.00	94.00	95.38	68.00	56.00
6	Jumlah Septic Tank komunal/IPAL (dalam KK)	60	75	300	350	375	44	50	240	208	320	73.33	66.67	80.00	59.43	85.33
7	Jumlah Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. (dalam m3/org/thn)	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	824,075.10	836,799.00	850,442.70	862,290.60	873,240.60	54.94	55.79	56.70	57.49	58.22
8	Jlh air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.(per HA/liter/detik)	410	423	432	436	443	463	463	463	463	463	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60

	Panjang jalan yang memudahkan masyarakat															
9	perindividu melakukan perjalanan.(dalam km/jiwa)	10	12	14	15	16	9.11	8.97	8.83	8.70	8.59	91.10	89.70	88.30	87.00	85.90
10	Panjang jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (dalam km)	50	50	60	75	80	27.50	22.31	46.20	22.44	51.10	55.00	44.62	77.00	29.92	63.88
11	Panjang Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. (km)	40	55	60	70	85	33.99	35.89	36.19	33.71	35.98	84.98	65.25	60.32	48.16	42.33
12	Panjang Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (dlm KM)	40	47	70	85	85	39.03	34.88	66.23	22.43	48.93	97.58	74.21	94.61	26.39	57.56

	Jumlah Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan															
13	jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	45	47.5	53	55	62	37.6	46.58	42.85	42.26	41.73	83.6	98.1	80.8	76.8	67.3
14	Persentase Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	78	83	91	93	95	97	97	98	98	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15	persentase Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	78	83	91	93	95	0	0	0	100	100	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
16	Persentase Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	78	83	91	93	95	0	0	92.11	92.59	89.74	0.00	0.00	92.11	92.59	89.74
17	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun															

	Persentase Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	78	83	91	93	95	0	0	0	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	Persentase Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	78	83	91	93	95	0	0	0	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19	Persentase Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	78	83	91	93	95	0	100	0	0	100	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

20	Persentase Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	78	83	91	93	95	23.89	23.85	23.81	23.78	23.74	23.89	23.85	23.81	23.78	23.74
----	--	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami perbaikan, terlihat dengan meningkatnya kemudahan akses melalui jalur darat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditambah lagi dengan peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung optimalnya Tarempa, letung dan Tebang Ladan sebagai Kegiatan Wilayah dan Kegiatan Lokal.

Dalam rangka turut serta menjaga keutuhan NKRI di wilayah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Anambas mengambil inisiatif dengan memastikan ketersedianya infrastruktur yang memadai di lima pulau terluar yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Anambas Pembangunan yang titik beratnya adalah kesejahteraan masyarakat juga terlihat dengan peningkatan jumlah penduduk yang berakses air baku dan terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Tabel. 1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kabupaten : Kepulauan Anambas

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Uraian Anggaran		Tahun Ke-1			Tahun Ke-2			Tahun Ke-3 sd Tahun ke 5			Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggar an	Realisasi
			Rp	%		Rp	%		Rp	%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
1	Pembangunan Gedung Kantor	32,925,096,310	25,664,402,126	77.95	33,389,117,873	14,537,930,721	43.54	40,803,390,945	7,533,052,880	18.46	13.12	10.55
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		-										
1	Perencanaan Pembangunan Jalan	1,251,170,000	1,225,221,700	97.93	-	-	0.00	0	-	0.00	0.15	0.27
2	Pembangunan Jalan	39,575,616,990	31,693,563,920	80.08	97,495,229,389	67,880,801,454	69.62	219,628,241,005	82,930,388,988	37.76	43.70	40.35
3	Perencanaan Pembangunan Jembatan	20,088,327,600	20,080,209,800	99.96	-	-	0.00	0	-	0.00	2.46	4.44
4	Pembangunan Jembatan	2,179,075,690	843,380,930	38.70	3,280,766,139	3,007,890,098	91.68	1,135,393,000	-	0.00	0.81	0.85

[illegible]

1	Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	3,374,913,000	1,870,162,950	55.41	2,432,945,396	1,495,816,833	61.48	0	-	0.00	0.71	0.74
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah												
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	1,938,909,000	1,603,284,000	82.69	3,547,690,099	3,521,497,100	99.26	8,727,519,350	-	0.00	1.74	1.13
2	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	4,069,360,000	3,647,170,500	89.63	24,931,645,557	18,382,238,786	73.73	34,608,128,511	12,775,065,980	36.91	7.79	7.69
Program Pengendalian Banjir												
1	Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir	1,877,111,000	1,780,309,500	94.84	639,517,350	358,488,286	56.06	120,000,000	-	0.00	0.32	0.47
2	Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak	1,113,414,000	758,791,500	68.15	163,318,700	144,373,000	88.40	0	-	0.00	0.16	0.20
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh												
1	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	18,553,572,000	14,914,805,049	80.39	15,551,924,227	12,500,068,963	80.38	5,614,774,405	2,705,567,000	48.19	4.87	6.66
2	Pembangunan Water Front City	22,285,078,000	13,104,128,140	58.80	19,520,175,098	17,302,763,958	88.64	19,999,884,097	-	0.00	7.57	6.72

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan												
1	Facilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	300,000,000	278,966,375	92.99	100,000,000	84,922,400	84.92	0	-	0.00	0.05	0.08
2	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	19,932,366,000	16,016,139,158	80.35	16,936,328,042	12,775,584,000	75.43	10,945,147,230	1,357,162,500	12.40	5.86	6.66
3	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	12,183,839,000	11,380,916,254	93.41	1,898,099,819	1,388,426,411	73.15	1,846,506,300	463,731,000	25.11	1.95	2.93
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup												
1	Pengkajian Dampak Lingkungan	2,634,485,000	1,207,584,500	45.84	4,069,733,890	3,431,177,849	84.31	1,104,048,000	-	0.00	0.96	1.03
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya												
1	Penyediaan Sarana Lingkungan Dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	744,912,676	638,563,300	85.72	1,078,483,700	1,069,397,500	99.16	5,005,910,000	6,100,000	0.12	0.84	0.38

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga												
1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1,195,650,000	1,092,926,500	91.41	-	-	0.00	0	-	0.00	0.15	0.24
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah												
1	Pengolahan, Updating dan Analisa Data dan Statistik Daerah	-	-	0	266,104,160	222,292,300	83.54	120,379,060	-	0.00	0.05	0.05
Program Kajian Naskah Akademis Penyusunan Perda												
1	Kajian Naskah Akademis Penyusunan Perda	-	-	0	326,874,999	318,287,333	97.37	0	-	0.00	0.04	0.07
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur												
1	Sosialisasidan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah	-	-	0	200,877,500	177,100,700	88.16	0	-	0.00	0.02	0.04

2.10 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.10.1 Tantangan

► **Ancaman** (Threat), adapun tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengembangkan pelayanannya yaitu:

1. Sumber air baku yang masih mengandalkan air hujan;
2. Chatment area untuk air bersih yang belum dibebaskan;
3. Lahan/struktur tanah yang berbatu membuat pembangunan menjadi sulit;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir.
5. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
6. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.
7. Cuaca buruk yang terjadi disetiap akhir tahun menghambat pembangunan;
8. Harga bahan bangunan yang tinggi membuat nilai bangunan menjadi tinggi;
9. Pemenuhan kebutuhan jalan ditujuh kecamatan yang memenuhi standar keselamatan jalan yang menghubungkan kepusat-pusat kegiatan ekonomi, logistic wilayah dalam rangka pencapaian MDGS;

10. Menjaga integrasi antar pulau melalui sistem jaringan jalan, keseimbangan pembangunan antar pulau serta mengurangi kesenjangan antar kota dan desa;
11. Kurangnya peran masyarakat dalam pembangunan serta operasi dan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada ;
12. kurangnya peran dan fungsi jaringan jalan sebagai pembangkit dan pengunci dalam pembangunan wilayah;
13. Terbatasnya akses masyarakat terhadap upaya - upaya pengendalian pemanfaatan ruang termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap bencana;
14. Kurangnya efisiensi dan efektifitas pendayagunaan air irigasi;
15. Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan.
16. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai.
17. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota dan provinsi.
18. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
19. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
20. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
21. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan

penyediaan air minum.

22. Kelangkaan air baku;

23. Sulitnya memperbaiki kualitas air baku.

24. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan banjir di perkotaan;

25. Mutu pekerjaan konstruksi yang tidak terkontrol;

26. Gangguan social masyarakat yang tidak puas terhadap hasil pekerjaan yang tidak lulus uji lab;

2.10.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

► **Peluang** (opportunities), adapun peluang yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengembangkan pelayanan yaitu:

1. Air minum – rumah-rumah sudah sebagian terpasang SR (sambungan rumah)
2. Pembebasan lahan untuk chatment area
3. Pembebasan lahan untuk bangunan-bangunan gedung Negara
4. Penyediaan anggaran untuk pembangunan gedung kantor
5. Usulan/proposal ke Pemerintan Provinsi dan Pusat
6. Persiapan/Penganggaran DED Bidang Cipta Karya.
7. Letak dan geografis; kabupaten Kepulauan Anambas termasuk daerah terdepan atau terluar merupakan pintu gerbang NKRI, berbagai program dari pemerintah pusat termasuk pembangunan jaringan jalan, hal ini memberi peluang bagi daerah kita untuk menyerap dana-dana dari pusat
8. Pembagian kewenangan pengelolaan jalan; status ruas jalan di kabupaten terbagi 3 berdasarkan kewenangan pengelolaan:
 - Ruas jalan nasional : dikelola oleh pemerintah pusat
 - Ruas jalan provinsi : dikelola oleh provinsi

➤ Ruas jalan kabupaten : dikelola oleh kabupaten

9. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2021-2026 dibidang Sumber Daya Air diantaranya adalah untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.
10. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah dalam RTRW Kab. Kep. Anambas 2011-2031 diantaranya untuk pengoptimalisasian fungsi dan pelayanan prasarana sumber daya air dengan strategi sebagai berikut: 1. melindungi sumber-sumber mata air dan daerah resapan air; 2. mengembangkan waduk baru, bendung, dan cekdam dalam upaya pengendalian sistem tata air; dan 3. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi.
11. Usulan dana tambahan pengadaan alat, peningkatan SDM;
12. Proposal kepusat untuk bantuan dana tambahan;
13. Mengoptimalkan SDM alat uji yang ada;

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan misi, tujuan, sasaran, program dan indikator kerja (outcome) yang memang merupakan turunan dari isu strategis, disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran program dan indikator kerja (outcome) tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang.

Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi kebijakan kepala daerah (sebagaimana tertuang dalam RPKM) dan kebijakan nasional (dalam hal ini kementerian Pekerjaan Umum) dan dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini rencana Tata Ruang wilayah kabupaten Kepulauan Anambas)

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan berbagai dokumen perencanaan dan kajian di tingkat nasional dan provinsi, maka didapatkanlah permasalahan-permasalahan yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok permasalahan sebagai berikut:

3.1.1 Minimnya infrastruktur pekerjaan umum;

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah kabupaten kepulauan Anambas;
2. Minimnya jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pemukiman;
3. Minimnya infrastruktur penampungan air baku;

4. Peningkatan muka air laut yang akan membawa perubahan pada garis pantai yang akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Negara.
5. Jaringan irigasi masih mengalami kerusakan, sehingga perlu optimalisasi untuk menurunkan daerah irigasi yang mengalami kondisi rusak.
6. Pembangunan waduk dan embung sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber-sumber air masih menghadapi banyak hambatan, terutama disamping anggaran juga terkait dengan penanganan dampak sosial dan pengadaan tanah.

3.1.2 Minimnya infrastruktur permukiman;

1. Tidak tertatanya pusat-pusat permukiman;
2. Minimnya fasilitas air bersih/air minum permukiman;
3. Minimnya sarana dan prasarana sanitasi;
4. Minimnya sarana dan prasarana persampahan;
5. Minimnya sarana dan prasarana drainase/gorong-gorong;

3.1.3 Kondisi wilayah dan kapasitas sumber daya manusia;

1. Letak dan Kondisi Geografis; sebagai wilayah kepulauan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah lainnya terdiri dari lautan dan pulau –pulau tersebar di perairan laut Natuna dan laut Cina Selatan persentase daratan 1.3% dan lautan 98.7% dengan jumlah pulau 255 buah, hal ini meyulitkan untuk pemerataan pembangunan khususnya dibidang pembangunan jalan.
2. Kondisi Geologi; wilayah daratan setiap kecamatan di kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar berbukit dan pegunungan yang terjal dan berbatu, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap dana dan waktu yang dipakai untuk pembangunan jalan.

3. Kondisi Iklim; kondisi iklim di kabupaten Kepulauan Anambas di pengaruhi arah angin khususnya pada bulan September hingga Maret kecepatan angin bisa mencapai 10-25 knot, hal ini berpengaruh pada kelancaran transportasi laut dan distribusi barang yang berakibat terhambatnya pembangunan.
4. Terbatasnya teknologi dalam pengolahan material dasar pembangunan infrastruktur;
5. Distribusi permukiman yang tidak merata;
6. Meningkatnya kerawanan akan kekeringan dan banjir akibat perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca juga telah mengubah pola dan intensitas hujan dan menaikkan permukaan laut.
7. Rendahnya kapasitas pengelolaan sumber daya air;
8. Terjadinya kerusakan pada catchment area, perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim yang memerlukan mitigasi dan adaptasi.
9. Belum optimalnya kapasitas aparatur baik dari sisi kualitas dan kuantitas;
10. Rendahnya kapasitas penyedia jasa kontruksi dalam mendukung pembangunan infrastruktur;
11. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan infrastruktur.
12. SDM (sumber daya manusia) yang memiliki sertifikat penilai bangunan belum ada
13. Sarana peralatan pendukung kerja yang terbatas
14. Laboratorium yang belum lengkap
15. Kurangnya SDM pengelola laboratorium (SDM yang bersertifikat);
16. Alat-alat uji dan bahan baku laboratorium yang belum lengkap;
17. Ruang penyimpanan alat dan lahan yang sempit;
18. Dana yang tersedia untuk pelatihan SDM yang minim;

3.1.4 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Anambas adalah **"Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Ber- daya Saing, Maju, dan Berakhlakul karimah"**, disingkat menjadi **"ANAMBAS BERMADAH 2"**.

Kabupaten Maritim Terdepan berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan **Berdaya Saing** menunjukkan kemampuan KKA untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih,

pro- fesional, dan melayani.

Sementara **Maju** bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangu- nan, membuka simpul-simpul konektivitas anatar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pen- didikan dan kesehatan yang prima dan berkualitas, sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mense- jahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para Lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai- nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan ke- lestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang **Berakhlakul karimah**. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghor- mati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karak- teristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata.
2. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak.
3. Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal.
4. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari.
5. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
6. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa.
7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu.

3.1.5 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2021-2026 adalah:

"TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang **handal** diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong

guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

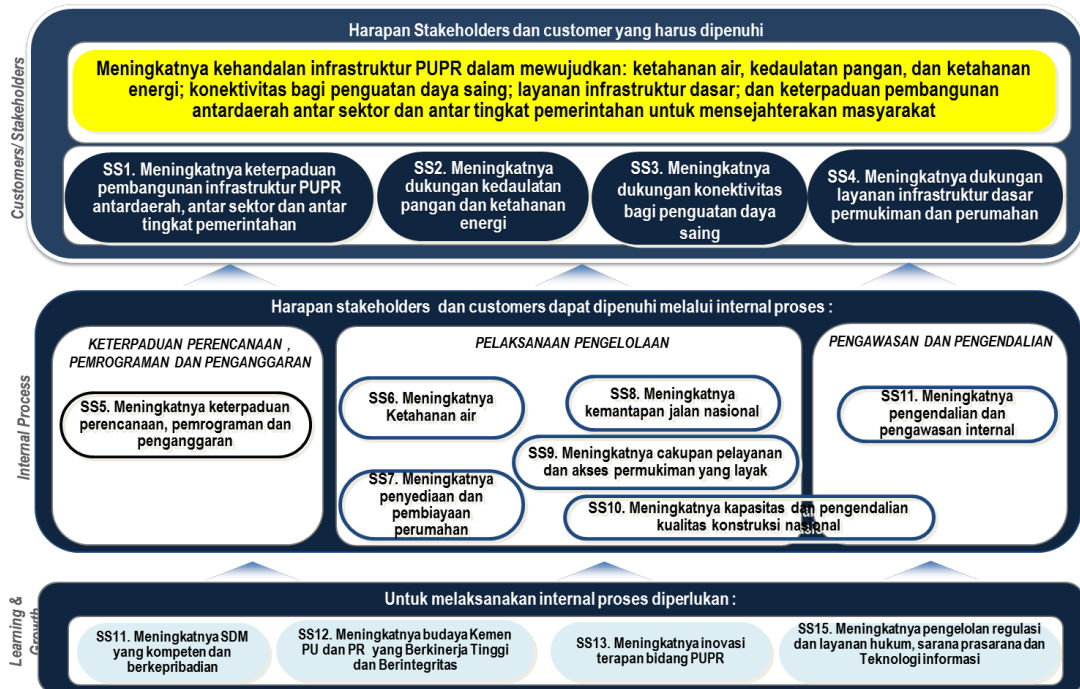
Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya- upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dampak/Impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level customer yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (outcome/impact pada level customers) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Adapun peta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat lihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1

Kemudian agar kebutuhan customers dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu:

1. Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
2. Meningkatkan ketahanan air.
3. Meningkatkan kemantapan jalan nasional.
4. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
5. Meningkatkan penyediaan dan pembiayaan perumahan.
6. Meningkatkan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
7. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan.

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi harapan stakeholders dan customers tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses learning and growth, yang meliputi :

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
2. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.
3. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan

b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

2. Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan

kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
- b. Meningkatnya ketahanan air.

3. Tujuan 3: Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
- b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional

4. Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan

infrastruktur permukiman

c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

5. Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
- b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
- c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
- d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

Dari sasaran-sasaran Kementerian Pekerjaan Umum di atas, terdapat beberapa sasaran yang relevan dengan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas diantaranya:

- Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2020, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa;
- Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah;
- Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan;
- Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.

3.2. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, berpedoman pada pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai dasar menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) ruang agar mendekati kondisi optimal maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan.

a) RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA LINGKUNGAN

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan

Penanganan terhadap sampah memerlukan perhatian yang cukup besar mengingat jumlah sampah yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk perkotaan, serta dampak yang ditimbulkannya apabila tidak ditangani secara tepat terhadap kota itu sendiri. Selain pengangkutan dan pengelolaan sampah, penyediaan dan lokasi pembuangan sampah merupakan kebutuhan bagi wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Secara garis besar pengelolaan sampah di Kota Tarempa, Letung dan Tebang Ladan khususnya dapat di rinci:

- a. Pengumpulan : sampah dari produsen (rumah tangga) diangkut ke tempat pengumpulan sementara (TPS) dengan menggunakan gerobak dorong/ tarik, truk, motor gerobak;
- b. Pengangkutan : dari TPS diangkat dengan truk menuju TPA;
- c. Pembuangan akhir : sampah dari TPS dikumpulkan dan di bawa ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA),
pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi:

- a. Kecamatan Siantan;
- b. Kecamatan Palmatak
- c. Kecamatan Siantan Timur;
- d. Kecamatan Siantan Selatan;
- e. Kecamatan Siantan Tengah;
- f. Kecamatan Jemaja; dan
- g. Kecamatan Jemaja Timur.

Pengembangan sarana dan prasarana persampahan yaitu berupa tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill meliputi:

- a. Kecamatan Siantan Selatan;
- b. Kecamatan Palmatak;
- c. Kecamatan Jemaja Timur; dan
- d. Kecamatan Siantan Timur.

penyediaan sarana persampahan berupa pengangkutan sampah dari setiap rumah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengembangan program recycle, reuse, dan reduce (3R) dalam pengurangan sampah.

b. Rencana Sistem Jaringan Air Limbah

Sistem pembuangan air limbah saat ini dikelola oleh masing masing rumah tangga dan oleh kegiatan lain yang ada, seperti perkantoran pemerintah/swasta, dengan sistem on site. Guna memenuhi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan penanganan air limbah maka diperlukan pengelolaan sistem air limbah melalui Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT). IPLT ini terutama dikembangkan pada kawasan perkotaan Tarempa, Letung dan Tebang Ladan di Kawasan Perkotaan.

Rencana pengembangan dilakukan dengan pembangunan jaringan yang terpadu dari hulu hingga hilir yang kemudian ditampung dalam suatu bak penampung untuk selanjutnya diolah atau diproses. Rencana pengembangan ini dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitarnya, khususnya di kawasan permukiman penduduk, agar tingkat kesehatan masyarakat lebih baik.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas daerah maka perlu direncanakannya prasarana pengolahan limbah adapun Prasarana pengelolaan limbah, baik untuk pengolahan limbah rumah tangga maupun pengelolaan limbah industri sebagai berikut:

- a. nondomestik berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kegiatan industri, rumah sakit, hotel, dan restoran yang tersebar pada wilayah Kabupaten;
- b. domestik berupa pengembangan jamban umum dan Mandi Cuci Kakus (MCK) pada kawasan permukiman;
- c. pengolahan limbah industri kecil dan mikro berupa industri makanan dan hewan ternak pada kawasan permukiman secara komunal; dan
- d. pembangunan instalasi dan atau prasarana pengolah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) pada kegiatan yang menghasilkan limbah B3.

pengolahan limbah industri kecil dan mikro berupa industri makanan dan hewan ternak pada kawasan permukiman harus dikelola secara optimal agar tidak mengganggu fungsi utama sebagai kawasan permukiman.

c. Pengembangan Prasarana Drainase

Kondisi sistem drainase di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini secara umum masih kurang dalam penanganannya maupun ketersediaan jaringannya, karena masih adanya jaringan jalan

maupun kawasan permukiman yang belum memiliki drainase. Namun demikian jika dilihat dari bentuk topografi dan lokasi kawasan permukiman sebagian berada di atas laut, maka kebutuhan akan jaringan drainase diperlukan pengembangan dan peningkatan sistem jaringan air atau drainase pada beberapa lokasi saja.

Rencana pengembangan drainase dilakukan dengan pengembangan saluran atau drainase primer yang berupa sungai sungai yang ada, seperti Sungai Sugi di Perkotaan Tarempa. Pada sungai perlu pengerukan akibat sedimentasi atau pendangkalan lumpur dan atau pasir yang terbawa oleh pasang surut air laut. Selain itu, pada sungai perlu penataan sistem sandar perahu perahu rakyat yang berada saat ini secara tertib, dan pelarangan pembuangan sampah, pengendalian pembangunan di bibir sungai. Hal ini dikarenakan sungai ini sering mengalami banjir pada akhir tahun akibat pasang surut air laut yang menimpa kawasan permukiman dan wilayah perkotaan.

Rencana lain yang perlu dikembangkan adalah pembangunan saluran sekunder pada jaringan jalan disamping kiri kanan guna menghindari luapan dari limpasan air hujan dan buangan rumah tangga. Peningkatan kapasitas saluran dan pengerukan saluran yang mengalami pendangkalan akibat pasir yang menumpuk pada tubuh saluran. Pengembangan saluran skunder yang dimaksud berupa prasarana drainase, adapun Prasarana drainase terdiri dari :

- a. Rencana pembangunan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem satuan wilayah sungai.
- b. pengembangan sistem jaringan drainase terpadu di kawasan perkotaan meliputi:

1. Perkotaan Tarempa;
2. Perkotaan Letung; dan
3. Perkotaan Tebanglidan.

Selain itu rencana pola tata ruang wilayah yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. pengembangan jaringan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan wilayah dengan strategi sebagai berikut:
 1. meningkatkan pengembangan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan;
 2. pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan pelabuhan dengan pusat-pusat permukiman dan pusat produksi pertanian;
 3. meningkatkan pengembangan jalan kolektor primer yang akan diusulkan pada kewenangan nasional;
 4. meningkatkan pengembangan jalan kolektor primer yang akan diusulkan perubahannya pada kewenangan provinsi;
 5. meningkatkan pengembangan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar Kecamatan dan penghubung dengan fungsi utama yang tidak terletak di jalan kolektor;
 6. meningkatkan pengembangan jalan penghubung utama antar klaster industri - jalan lintas, sekaligus dengan pelabuhan;
 7. meningkatkan pengembangan jalan perkotaan, jalan antar desa; dan
 8. meningkatkan pengembangan jalan sekunder di Kabupaten.
- b. pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah dengan strategi sebagai berikut:
 1. pengembangan Areal Pangkalan Kendaraan (APK); dan
 2. pengembangan terminal tipe C.

- c. pengembangan transportasi laut akses eksternal kawasan dalam lingkup yang lebih luas dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. meningkatkan pengembangan jalur transportasi laut; dan
 - 2. meningkatkan pengembangan akses antar pulau dalam membuka keterisolasian.
- d. pengembangan transportasi laut akses internal kawasan yang menghubungkan simpul-simpul kegiatan dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. pengembangan pelabuhan pengumpan lokal pada simpul-simpul perkembangan wilayah; dan
 - 2. pengembangan dermaga pelayaran rakyat.
- e. pengoptimalisasian pelayanan pelabuhan dari segi ketersediaan sarana pendukung dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. meningkatkan pengembangan sarana pendukung pelabuhan umum;
 - 2. meningkatkan pengembangan sarana pendukung pelabuhan internasional dengan orientasi kegiatan ekspor-impor secara langsung; dan
 - 3. meningkatkan pengembangan angkutan laut massal yang murah dan efisien.
- f. pengoptimalisasian pelayanan pelabuhan dari segi sosial ekonomi dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara target ekspor;
 - 2. meningkatkan pengembangan pelayaran untuk kegiatan bongkar muat antar pulau skala nasional; dan
 - 3. meningkatkan pengembangan pelayaran ekspor-impor hasil tambang, hasil pertanian, serta hasil kelautan dan perikanan.
- g. penyiapan kelembagaan operasional pengelola kawasan pelabuhan dan kawasan Industri Ship Service dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. menyiapkan lahan dan infrastruktur penunjang pelabuhan; dan
 - 2. menyiapkan lembaga pengelola Industry Ship Service.
- h. pengotimalisasian dan pengembangan fasilitas transportasi udara dengan strategi sebagai berikut:

1. peningkatan fungsi dan kapasitas bandara yang sudah ada;
 2. pengembangan bandara baru;
 3. meningkatkan volume dan rute penerbangan komersial; dan
 4. mengembangkan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang.
- i. pengoptimalisasian tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan dengan strategi sebagai berikut:
1. mengendalikan kawasan sekitar bandara sesuai aturan keselamatan penerbangan; dan
 2. meningkatkan volume ruang bebas hambatan.
- j. peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya dengan strategi sebagai berikut:
1. menyediakan menara Base Transceiver Station (BTS) yang digunakan secara bersama menjangkau ke pelosok perdesaan;
 2. meningkatkan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah berupa informasi berbasis teknologi internet; dan
 3. mengembangkan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah tangga, telepon umum, dan jaringan telepon seluler.
- k. peningkatan jumlah dan mutu telematika tiap wilayah dengan strategi sebagai berikut:
1. membangun teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan; dan
 2. membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan Ibukota Kabupaten.
- l. peningkatan sistem jaringan sumber daya air dengan strategi sebagai berikut:
1. meningkatkan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis; dan
 2. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung.

- m. pengoptimalisasian fungsi dan pelayanan prasarana sumber daya air dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. melindungi sumber-sumber mata air dan daerah resapan air;
 - 2. mengembangkan waduk baru, bendung, dan cekdam dalam upaya pengendalian sistem tata air; dan
 - 3. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi.
- n. pengoptimalisasian tingkat pelayanan penyediaan energi listrik dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. memperluas jaringan (pemerataan) dan pengembangan jaringan baru;
 - 2. mengembangkan sumber daya energi;
 - 3. meningkatkan infrastruktur pendukung;
 - 4. menambahkan dan memperbaiki sistem jaringan; dan
 - 5. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan.
- o. perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. meningkatkan jaringan listrik pada wilayah dapat dijangkau pada satu dataran daratan; dan
 - 2. mengembangkan sistem penyediaan setempat pada wilayah yang sulit dijangkau dan bukan pada satu dataran daratan.
- p. pengurangan sumber timbulan sampah sejak awal dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. meminimalkan penggunaan sampah yang sukar didaur ulang secara alamiah;
 - 2. memanfaatkan ulang sampah (recycle) yang ada terutama yang memiliki nilai ekonomi; dan
 - 3. mengolah sampah organik menjadi kompos.
- q. pengoptimalisasian tingkat penanganan sampah perkotaan dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. meningkatkan prasarana pengolahan sampah;
 - 2. mengadakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
 - 3. mengelola sampah berkelanjutan.

- r. pengoptimalisasian tingkat penanganan sampah perdesaan dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. meningkatkan prasarana pengolahan sampah; dan
 - 2. menyediakan prasarana pengolahan sampah yang mendukung pertanian.
- s. penciptaan lingkungan yang sehat dan bersih dengan strategi sebagai berikut:
 - 1. menyediakan fasilitas septic tank per Kepala Keluarga di wilayah perkotaan;
 - 2. meningkatkan pengelolaan limbah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi per Kepala Keluarga serta sanitasi umum pada wilayah perdesaan; dan
 - 3. meningkatkan sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Dua hal yang membedakan antara isu strategis dan permasalahan adalah (i) isu strategis lebih melihat ke depan, sedangkan permasalahan adalah kondisi yang terjadi saat ini, (ii) permasalahan bersifat negatif (weaknesses), sedangkan isu strategis selain dapat bersifat negatif, dapat pula bersifat peluang (opportunities) yang harus direbut, atau tantangan (threats) yang harus diantisipasi, atau kekuatan (strengths) yang harus

dioptimalkan. Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hingga lima tahun mendatang adalah:

- a. Jaringan jalan di empat pulau di kabupaten Kepulauan Anambas yaitu pulau Siantan, Palmatak, Jemaja dan pulau Bajau masih belum memadai dalam mendukung pengembangan potensi wilayah;
- b. Jembatan antar pulau yaitu jembatan Konjo-Peninting (penghubung antar Siantan dan Palmatak), Jembatan Kampung Baru-Air Asuk (penghubung antar pulau Matak- pulau Air Asuk dan jembatan Genting Penebung), (penghubung antar pulau Siantan-Bajau) belum terwujud dalam rangka konektivitas wilayah;
- c. Sebagian ruas-ruas baru maupun yang lama belum terbangun karena keterbatasan dana;
- d. Meningkatkan atau mempertahankan tingkat kenyamanan jalan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan;
- e. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten atau kota serta penyelenggaraan regulasi kelembagaan, pembagian kewenangan dan perizinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan dan kawasan disepanjang koridor jaringan jalan);
- f. Menyelaraskan pembangunan sarana jalan dengan RT/RW kabupaten Kepulauan Anambas yaitu pemantapan jalan kabupaten;
- g. Konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan, yang akan dicapai melalui strategi pembangunan 3 (tiga) buah embung/bangunan penampung air yaitu embung Batu Tabir di pulau Siantan, embung Bayur di pulau Palmatak dan Estuari Dam Temburun di pulau Siantan;

- h. Pendayagunaan sumber daya air yang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif yang akan dicapai melalui strategi peningkatan suplai irigasi dan peningkatan layanan jaringan irigasi yang ada di pulau Jemaja diantaranya waduk Dapit, waduk Matan dan Waduk Jelis serta waduk di desa Langir kec. Palmatak;
- i. Pengendalian daya rusak air yang ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir dan abrasi pantai yang akan dicapai melalui strategi:
 - i. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan pantai diantaranya di kawasan pesisir pantai arung hijau kec. Siantan, kawasan pesisir pantai Padang Melang kec. Jemaja Timur dan kawasan pesisir pantai pulau kiabu;
 - ii. Normalisasi sungai utama di pulau Siantan, Palmatak dan Jemaja;
- j. Pembangunan sarana prasarana drainase yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase primer dan sekunder;
- k. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencanaan maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, agar maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
- l. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- m. Menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian yang dilakukan melalui pengembangan sistem bantuan stimulan perumahan swadaya;
- n. Peningkatan kualitas RTLH termasuk dalam rangka penanganan kawasan pemukiman kumuh;

- o. Mengoptimalkan lahan/asset yang belum dikelola seperti memanfaatkan sempadan sungai sebagai jalur ruang terbuka hijau dalam rangka menambah ruang public dan ruang terbuka hijau;
- p. Mendorong partisipasi public untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang dapat dilakukan seperti menciptakan perkarangan hijau;
- q. Peningkatan aksesibilitas pelayanan sanitasi (air limbah domestic, sampah dan drainase lingkungan) sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah dan pengelolaan sampah secara 3R);
- r. Membangun infrastruktur limbah dengan sistem terpusat komunal, skala kawasan pemukiman;
- s. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sampah salah satunya melalui pengembangan bank sampah di tingkat komunitas;
- t. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan;
- u. Pelayanan air minum sesuai kebutuhan dasar penduduk dengan pengembangan air minum yang memenuhi prinsip kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan;
- v. Pembangunan kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas dan pembangunan RSUD;
- w. Pembangunan mess dan perumahan pemda serta taman (ruang terbuka hijau) bagi para lansia dan orang cacat;
- x. Pembangunan rusun bagi warga yang kurang mampu, pekerja dan PNS golongan rendah;
- y. Menyediakan Taman Pemakaman Umum;
- z. Pemeliharaan jalan lingkungan;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Secara praktis, tujuan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (mission accomplished). Oleh karena itu, tujuan dibentuk dari kata kerja (verba) dan diturunkan dari setiap misi. Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhan –nya dan diturunkan untuk setiap tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Misi 4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik dan Konektivitas Wilayah

Tabel 4.1									
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DPU.PR.PR.KP									
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS									
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Infrastruktur Publik yang baik	Meningkatnya kesesuaian penataan ruang	Persentase Infrastruktur publik Kondisi Baik	67.41%	67.60%	67.80%	67.99%	78.19%	90.39%
		Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Baik	Persentase Kemantapan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	13,3	36,6	60	80	90	100
		Meningkatnya Kapasitas dan Kemantapan Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	11	33	60	77	88	100
		Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan fasilitas umum, Bangunan gedung, Air minum dan Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	52,82	54,20	55,59	76,97	88,35	90,73
			Persentase Penduduk Berakses Air Minum	56	56,2	56,54	76,6	86,7	89,9
			Persentase pemenuhan bangunan layak fungsi	5	20	46	60	80	100
		Meningkatnya kesesuaian penataan ruang	Persentase kesesuaian penataan ruang	20	40	60	80	90	100

			Meningkatnya Aksesibilitas Permukiman dan Perumahan yang Layak	Rasio rumah layak huni	20	40	60	80	90	100
				Persentase Permukiman yang tertata	20	40	60	80	90	100
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa kontruksi	Persentase penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkualitas	10	20	40	60	80	100
	2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	C (50)	CC (51,76)	B (60,2)	BB (67)	BB (78)	A (80,2)
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)	C (50)	CC (51,76)	B (60,2)	BB (67)	BB (78)	A (80,2)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Melalui rumusan strategi yang baik, maka kegiatan dari program-program yang telah ditetapkan dapat ditentukan dengan semakin tepat.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis kawasan perbatasan, dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan regulasi daerah di bidang ke-PU-an secara memadai. Regulasi tersebut, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ataupun bentuk-bentuk lainnya akan menjadi landasan hukum dan dasar operasional bagi Dinas PU untuk melaksanakan tupoksi dan muatan Renstra. Beberapa hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut diantaranya adalah mekanisme insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian rencana tata ruang, konservasi kawasan resapan air (catchment area), dan proyek-proyek besar yang membutuhkan penganggaran tahun jamak (multi years) seperti pembangunan jembatan antar pulau.

2. Sebagaimana diketahui bersama, sektor pekerjaan umum adalah sektor yang membutuhkan anggaran yang besar karena melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik berikut pemeliharannya. Ditambah lagi, kondisi kabupaten Kepulauan Anambas menyebabkan harga konstruksi lebih tinggi dibanding daerah-daerah lainnya. Untuk mengejar terwujudnya infrastruktur PU dan permukiman yang handal, maka perlu dipersiapkan sumber-sumber pembiayaan selain dari APBD kabupaten. Melalui MP3EI, kabupaten Kepulauan Anambas telah mendapatkan komitmen pembiayaan yang bersumber dari APBN, demikian pula halnya dengan APBD Provinsi yang rutin didapat setiap tahunnya terkait status kabupaten sebagai kawasan strategis provinsi. Sektor yang belum banyak dioptimalkan adalah sektor swasta. Oleh karena itu, perlu digiatkan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) melalui berbagai skim yang saling menguntungkan.
3. Pengembangan infrastruktur adalah sektor yang tidak hanya padat modal saja, tetapi juga padat teknologi. Teknologi yang dibutuhkan tidak hanya pada tahap perancangan, pembangunan, dan finishing saja, melainkan juga pada tahap pengolahan material dasar. Penggunaan teknologi terkini akan lebih memantapkan kualitas dan keamanan hasil bangunan. Oleh karena itu dibutuhkan tidak hanya saja peningkatan kualitas sumber daya manusia saja, tetapi juga ketersediaan alat dan bahan untuk menunjang penerapan teknologi tersebut.
4. Pada intinya, pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada prakteknya, sebagaimana dapat diamati dari rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan dan Kecamatan, kebutuhan masyarakat didominasi oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur. Mekanisme Musrenbang sangat membantu SKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang hendak dijalankan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, rumusan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan program dan kegiatan.

Meskipun demikian, kegiatan turun langsung di desa untuk melihat kondisi sesungguhnya tetap perlu dilakukan. Melalui pemahaman sesungguhnya akan kondisi di lapangan akan dapat membuat perencanaan yang disusun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek saja, melainkan memiliki visi jangka panjang.

5. Pengembangan infrastruktur melibatkan tidak hanya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman semata, tetapi juga banyak SKPD lain. Pengembangan infrastruktur juga membutuhkan keterpaduan sehingga infrastruktur yang terbangun bisa sinergis dan konstruktif bagi pengembangan sektor-sektor lainnya. Contoh paling sederhana adalah pembangunan jalan. Terbangunnya jalan adalah bangkitan utama (leverage) untuk Bergeraknya bidang-bidang seperti perhubungan, usaha kecil menengah, dan layanan sosial dasar. Oleh karena itu keterpaduan lintas sektor mutlak diciptakan melalui koordinasi yang intens dan penyediaan rencana induk pengembangan infrastruktur.
6. Seringkali, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik terkendala oleh penyediaan lahan. Banyak aspek yang menjadi kendala dalam penyediaan lahan ini, diantaranya adalah aspek kepemilikan lahan, permainan harga, hingga hak asasi manusia. Diperlukan mekanisme yang transparan dan berkeadilan sehingga kepentingan publik tetap terakomodasi tanpa mengorbankan hak-hak pribadi.
7. Karakteristik geografis kabupaten Kepulauan Anambas adalah pulau-pulau kecil dengan luasan masing-masing pulau kurang dari 2000 kilometer persegi. Karakteristik ini membedakannya dengan daerah-daerah lain. Pulau kecil memiliki kerentanan dibanding pulau besar khususnya dalam hal hidrologi (air tanah) dan abrasi. Sedikit saja terjadi perubahan penggunaan lahan menyebabkan pengaruh yang lebih besar di pulau kecil dibanding pada pulau besar. Oleh karena itulah dibutuhkan pengembangan infrastruktur yang berbasis kepulauan sehingga kerentanan ini dapat diantisipasi. Karakteristik infrastruktur berbasis kepulauan diantaranya adalah efisien lahan, mengkombinasikan antara daratan dan perairan yang mewujudkan antara lain dalam konsep water front city, dan tentunya harus lebih mengedepankan konservasi lahan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan kepada SKPD terkait.

Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

6.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai Indikator kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Indikator kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

6.3. Pendanaan Indukatif

Pendanaan Indukatif bertujuan untuk memproyeksikan kapasitas keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program dan kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai posatau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun Transisi (2021)		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2		3		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Pelayanan yang berkualitas	IS 1: Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		26.425.847.562	#REF!	100%	26.425.847.562	100%	28.365.847.562	100%	31.415.847.562	100%	34.295.847.562	100%	36.635.847.562	100%	20.816.461.562
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan	9.644.652.811	6.268.894.780	82,56%	9.644.652.811	100%	9.864.652.811	100%	10.084.652.811	100%	10.404.652.811	100%	10.524.652.811	100%	10.544.652.811
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	198.000.000	#REF!	100%	198.000.000	100%	198.000.000	100%	398.000.000	100%	418.000.000	100%	438.000.000	100%	478.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	11.931.540.913	1.476.720.690	62,17%	11.931.540.913	100%	13.031.540.913	100%	15.041.540.913	100%	16.961.540.913	100%	18.541.540.913	100%	2.042.154.913

Meningkatnya Kapasitas Sumber Air Baku dan Kemantapan Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP DPU	4.651.653.838	3.699.956.677	81,18%	4.651.653.838	100%	5.271.653.838	100%	5.891.653.838	100%	6.511.653.838	100%	7.131.653.838	100%	7.751.653.838
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di	8.293.609.923		100%	8.293.609.923	100%	10.093.609.923	100%	11.893.609.923	100%	13.693.609.923	100%	8.766.283.609.923	100%	17.293.609.923
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan SDA berfungsi dengan baik	2.734.060.284	718.245.519	26,19%	2.734.060.284	100%	3.734.060.284	100%	4.734.060.284	100%	5.734.060.284	100%	6.734.060.284	100%	7.734.060.284
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	5.559.549.639	4.864.895.500	87,39%	5.559.549.639	100%	6.359.549.639	100%	7.159.549.639	100%	7.959.549.639	100%	8.759.549.549.639	100%	9.559.549.639
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	8.671.805.838		100%	8.671.805.838	100%	8.871.805.838	100%	9.071.805.838	100%	9.271.805.838	100%	9.471.805.838	100%	9.671.805.838
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	8.671.805.838	4.433.030.875	49,90%	8.671.805.838	100%	8.871.805.838	100%	9.071.805.838	100%	9.271.805.838	100%	9.471.805.838	100%	9.671.805.838
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	1.022.306.650	3.478.479.803	100%	1.022.306.650	100%	1.422.306.650,00	100%	1.822.306.650	100%	2.222.306.650	100%	2.622.306.650	100%	3.022.306.650
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Sarana Persampahan	1.022.306.650	10.642.462	1,05%	1.022.306.650	100%	1.422.306.650	100%	1.822.306.650	100%	2.222.306.650	100%	2.622.306.650	100%	3.022.306.650
Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	1.476.225.000	1.159.493.268	100%	1.476.225.000	100%	1.676.225.000,00	100%	1.876.225.000	100%	2.076.225.000	100%	2.276.225.000	100%	2.476.225.000

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)	1.476.225.000	1.195.196.082	87,45%	1.476.225.000	100%	1.676.225.000	100%	1.876.225.000	100%	2.076.225.000	100%	2.276.225.000	100%	2.476.225.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1.663.397.911	5.710.000	100%	1.663.397.911	100%	2.063.397.911	100%	2.463.397.911	100%	2.863.397.911	100%	3.263.397.911	100%	3.663.397.911
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik	1.663.397.911	5.710.000	0,70%	1.663.397.911	100%	2.063.397.911	100%	2.463.397.911	100%	2.863.397.911	100%	3.263.397.911	100%	3.663.397.911
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	35.498.950.307	4.369.719.482	100%	35.498.950.307	100%	42.359.609.696,00	100%	40.496.611.008	100%	46.164.430.475	100%	32.959.609.696	100%	33.159.609.696
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	35.498.950.307	614.980.589	3,23%	35.498.950.307	100%	42.359.609.696	100%	40.496.611.008	100%	46.164.430.475	100%	32.959.609.696	100%	33.159.609.696
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun	250.000.000		100%	250.000.000	100%	250.000.000		250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun	300.000.000		100%	300.000.000	100%	300.000.000		300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun	500.000.000		100%	500.000.000	100%	500.000.000		500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun	500.000.000		100%	500.000.000	100%	500.000.000		500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dibangun	250.000.000		100%	250.000.000	100%	250.000.000		250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dibangun	250.000.000		100%	250.000.000	100%	250.000.000		250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang dibangun	250.000.000		100%	250.000.000	100%	250.000.000		250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase Bangunan yang Ber IMB	195.000.000	5.797.466.338	100%	195.000.000	100%	215.000.000,00	100%	235.000.000	100%	255.000.000	100%	275.000.000	100%	295.000.000
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persentase bangunan layak teknis	195000000	19.070.519.677	65,28%	195000000	100%	215.000.000	100%	235.000.000	100%	255.000.000	100%	275.000.000	100%	295.000.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTAS E PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	262.446.651	3.339.340.611	100%	262.446.651	100%	462.446.651,00	100%	662.446.651	100%	862.446.651	100%	1.062.446.651	100%	1.262.446.651

[illegible]

[illegible]

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1. Indikator Kinerja dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas. Inilah wujud keterkaitan antara Renstra SKPD dan RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas. Bab ini memastikan bahwa seluruh sasaran RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas hendak diwujudkan oleh seluruh SKPD yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Penjabaran indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan penataan ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, selanjutnya ditunjukkan pada table berikut ini.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

	OPD TEKNIS	BIDANG	NO.	NAMA KEGIATAN/PEKERJAAN	PERENCANAAN KEGIATAN			TAHUN PEMBUATAN DED		LOKASI	KETERANGAN
					VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	DED			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DINAS PUPRPRKP	BIDANG BINA MARGA	1	Pembangunan Jembatan Kampung Baru - Air Asuk	0,50	Km	196.020.198.311	√	2013	Kec. Palmatak-Kec. Siantan Tengah	
			2	Pembangunan Jembatan Genting - Penebung	0,50	Km	259.441.892.702	√	2013	Kec. Siantan Timur - Kec. Siantan Selatan	
			3	Pembangunan Jalan Lingkar Desa Tiangau-Teluk Rambut-Desan Kecamatan Siantan Selatan	15,82	Km	Rp 147.061.176.507	√	2017	Kec. Siantan Selatan	
			4	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bajau Kecamatan SiantanTimur	12,00	Km	Rp 84.000.000.000	√	2017	Kec. Siantan Timur	Pembukaan Jalan sudah 12 Km
			5	Perencanaan Pembangunan Jalan Muntai - Langir Kecamatan Palmatak	3,20	Km	Rp 32.000.000.000	√	2014	Kec, Palmatak	
			6	Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru	5,80	Km	Rp 28.696.000.000	√	2020	Kec. Jemaja	
			7	Pembangunan Jalan Bayat-Mubur Kecil-Piasan-Pian Pasir-Palah Kecamatan Palmatak	7,47	Km	Rp 56.132.222.500	√	2017	Kec, Palmatak	
			8	Pembangunan Jalan Rewak-Padang Melang	8,83	Km	Rp 71.109.326.730	√	2017	Kec. Siantan	
			9	Pembangunan Jalan Lingkar Muntai-Kampung Baru Kecamatan Siantan Tengah	6,87	Km	Rp 140.920.863.000	√	2017	Kec. Siantan Tengah	
			10	Pembangunan Jalan Lingkar Matak Kecil - Teluk Durian -Nuan - Buton - Sedak Kecamatan Palmatak	4,40	Km	Rp 67.910.974.906	√	2017	Kec. Palmatak	
			11	Pembangunan Jalan Genting - Air Bini Kecamatan SiantanSelatan	3,90	Km	Rp 27.300.000.000	√	2019	Kec. Siantan Selatan	Sudah dikerjakan sepanjang 1,8 Km
			12	Pembangunan Jalan Pasir Merah - Cengkareng Kec. Siantan	1,10	Km	Rp 8.500.000.000	√	2017	Kec. Siantan	
			13	Pembangunan Jalan Genting Pulur-Besuh Kecamatan JemajaTimur	10,73	Km	Rp 88.293.070.386	√	2017	Kec. Jemaja Timur	

			14	Pembangunan Jalan Sri Tanjung - Luwe Desa Tarempa BaratDaya Kec. Siantan	4,79	Km	Rp 59.582.499.000	√	2018	Kec. Siantan	
			15	Pembangunan Jalan Beton Bertulang Putik - LangirKecamatan Palmatak	1,15	Km	Rp 6.180.441.000	√	2018	Kec. Palmatak	Pelantar Beton/Fisik sudah dilaksanakan 215 M
			16	Pembangunan Jalan Atap Semuak - Teluk Kaut Kecamatan Jemaja	3,43	Km	Rp 25.952.305.000	√	2019	Kec. Jemaja	
			17	Pembangunan Jalan Ulu Maras - Air Terjun Kecamatan Jemaja Timur	0,65	Km	Rp 5.872.616.422	√	2019	Kec. Jemaja	
			18	Pembangunan Jalan SP. Serat - Teluk Rung - SP. Tinggil Kec. Siantan Timur	0,65	Km	Rp 7.854.274.113	√	2019	Kec. Siantan Timur	
			19	Pembangunan Jalan Genting Dusun - Teluk Kaut - Atap - Air Sungkit	3,20	Km	Rp 32.000.000.000	√	2020	Kec. Jemaja	ASPAL/Fisik sudah dilaksanakan 200 M
			20	Pembangunan Jembatan Padang Melang Jalur II Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja	0,04	Km	Rp 4.257.293.538	√	2017	Kec. Jemaja	
			21	Pembangunan Jembatan Desa Bukit Padi Kecamatan JemajaTimur	0,0155	Km	Rp 983.668.133	√	2017	Kec. Jemaja	
			22	Pembangunan Jalan Menuju TPA Siantan Kec. Siantan	1,58	Km	Rp 10.000.000.000	√	2018	Kec. Siantan	

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis pada masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2021-2026. Kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal pada tahun 2020 akan dikompensasikan pada pelaksanaan Renstra 2021-2026.

Oleh karena itu, pembuatan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah suatu kegiatan yang penting. Kegagalan pencapaian sasaran-sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan Renstra akan menyebabkan sasaran Rencana Strategis 2021- 2026 tidak tercapai.

Penyusunan Rancangan Renstra 2021-2026 dilakukan dengan mengacu pada kondisi dinamis lingkungan global. Rencana Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdapat di dalam Renstra Tahun 2021-2026 dan anggaran yang dibutuhkan telah berhasil disusun dengan dilengkapi prognosis. Dengan demikian menjadi jelas apakah setiap Sasaran Strategis sudah ada kegiatan yang melaksanakannya.

Target-target pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021-2026 dibuat cukup menantang. Diperlukan kerja keras dan sinergi semua pihak agar target-target tersebut dapat dicapai.

Agar pelaksanaan kegiatan selalu berada pada jalur yang benar, maka pelaksanaan Renstra perlu di monitoring dan dievaluasi secara periodik. Rapat kerja evaluasi pencapaian target-target akan dilakukan pada triwulanan, semesteran, dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tarempa, 01 Agustus 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



ANDY GUNA K. HASIBUAN, ST
PEMBINA (IV.A)
NIP. 19820701 201001 1 019